



SALINAN

WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 68 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH
KELURAHAN SIDOMULYO KECAMATAN SAMARINDA ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Walikota dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Samarinda tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN SIDOMULYO KECAMATAN SAMARINDA ILIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang di maksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Samarinda.
2. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (waterhed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang di tuangkan dalam bentuk peta.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis Batas.
7. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis Batas.

BAB II PENETAPAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Batas wilayah Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir ± 115 Ha (lebih kurang seratus lima belas Hektare).

Pasal 4

Batas Wilayah Kelurahan Sidodamai sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 Sebagai berikut :

- a. Batas sebelah Utara : Kelurahan Sungai Pinang Dalam;
- b. Batas sebelah Selatan : Kelurahan Sidodamai;
- c. Batas sebelah Timur : Kelurahan Sidodamai; dan
- d. Batas sebelah Barat : Sungai Karang Mumus dan Kelurahan Pelita.

Pasal 5

Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Sidomulyo sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sebagai berikut :

- a. Batas wilayah Kelurahan Sidomulyo di mulai dari sebelah Barat yang di tandai TK 01 dengan Titik koordinat X 517741 dan Y 9944846 terletak di tengah Sungai Karang Mumus batas antara Kelurahan Sidomulyo dengan Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ilir dan Kelurahan Karang Mumus Kecamatan Samarinda Kota;
- b. Patok 01 selanjutnya ke arah Timur dengan Titik koordinat X 517800 dan Y 9944853 terletak di depan Gang 9 jalan Jelawat batas antara Kelurahan Sidomulyo dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
- c. TK 02 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as Gang 9 jalan Jelawat dengan Titik koordinat X 518000 dan Y 9944824 batas antara Kelurahan Sidomulyo dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
- d. TK 10 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as Gang 9 jalan Jelawat dengan Titik koordinat X 518118 dan Y 9944786 batas antara Kelurahan Sidomulyo dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
- e. TK 03 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as Gang 9 jalan Jelawat dengan Titik koordinat X 518287 dan Y 9944803 batas antara Kelurahan Sidomulyo dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
- f. TK 09 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Titik koordinat X 518445 dan Y 9944771 batas antara Kelurahan Sidomulyo dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
- g. TK 04 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Titik koordinat X 518585 dan Y 9944714 terletak di dalam Gang Syarinah batas antara Kelurahan Sidomulyo dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
- h. TK 05 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as Gang Syarinah dengan Titik koordinat X 518688 dan Y 9944624 terletak di depan Gang Syarinah batas antara Kelurahan Sidomulyo dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;

- i. Patok 02 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as jalan Damai dengan Titik koordinat X 518736 dan Y 9944715 batas antara Kelurahan Sidomulyo dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
- j. TK 06 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as jalan Damai dengan Titik koordinat X 518776 dan Y 9944883 batas antara Kelurahan Sidomulyo dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
- k. TK 07 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as jalan Damai dengan Titik koordinat X 518856 dan Y 9945230 batas antara Kelurahan Sidomulyo dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
- l. TK 08 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as jalan Kuburan Cina dengan Titik koordinat X 518964 dan Y 9945458 batas antara Kelurahan Sidomulyo dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
- m. Patok 03 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Titik koordinat X 519045 dan Y 9945670 batas antara Kelurahan Sidomulyo dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir dan Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang;
- n. TK 11 selanjutnya ke arah Barat dengan Titik koordinat X 518935 dan Y 9945694 batas antara Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang;
- o. TK 12 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Titik koordinat X 518820 dan Y 9945719 batas antara Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang;
- p. TK 13 selanjutnya ke arah Barat dengan Titik koordinat X 518736 dan Y 9945712 batas antara Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang;
- q. TK 14 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Titik koordinat X 518671 dan Y 9945694 batas antara Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang;
- r. TK 15 selanjutnya ke arah Barat dengan Titik koordinat X 518626 dan Y 9945703 batas antara Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang;
- s. TK 16 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Titik koordinat X 518570 dan Y 9945763 batas antara Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang;
- t. TK 17 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Titik koordinat X 518448 dan Y 9945804 batas antara Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang;
- u. TK 18 selanjutnya ke arah Barat dengan Titik koordinat X 518299 dan Y 9945818 batas antara Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang;
- v. Patok 04 selanjutnya ke arah Barat daya menyusuri jalan dengan Titik koordinat X 518216 dan Y 9945764 batas antara Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang;
- w. TK 19 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Titik koordinat X 518113 dan Y 9945873 batas antara Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang;

- x. Patok 05 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Titik koordinat X 518075 dan Y 9945903 terletak simpang 3 Jalan Urip Sumoharjo dan jalan Merdeka batas antara Kelurahan Sidomulyo dan Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang;
- y. Patok 06 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri Gang 2 Jalan Urip Sumoharjo dengan Titik koordinat X 517894 dan Y 9945854 batas antara Kelurahan Sidomulyo dan Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir;
- z. Patok 07 selanjutnya ke arah Selatan dengan Titik koordinat X 517897 dan Y 9945823 batas antara Kelurahan Sidomulyo dan Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir;
- aa. Patok 08 selanjutnya ke arah Selatan dengan Titik koordinat X 517911 dan Y 9945784 batas antara Kelurahan Sidomulyo dan Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir;
- bb. Patok 09 selanjutnya ke arah Selatan dengan Titik koordinat X 517911 dan Y 9945751 batas antara Kelurahan Sidomulyo dan Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir;
- cc. Patok 10 selanjutnya ke arah Barat mengikuti as Gang dengan Titik koordinat X 517882 dan Y 9945752 batas antara Kelurahan Sidomulyo dan Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir;
- dd. Patok 11 selanjutnya ke arah Selatan mengikuti as Gang dengan Titik koordinat X 517879 dan Y 9945708 batas antara Kelurahan Sidomulyo dan Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir;
- ee. Patok 12 selanjutnya ke arah Barat mengikuti as Gang dengan Titik koordinat X 517824 dan Y 9945706 batas antara Kelurahan Sidomulyo dan Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir;
- ff. Patok 13 selanjutnya ke arah Selatan mengikuti as Gang dengan Titik koordinat X 517817 dan Y 9945590 batas antara Kelurahan Sidomulyo dan Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir;
- gg. Patok 14 selanjutnya ke arah Barat mengikuti as Gang dengan Titik koordinat X 517718 dan Y 9945585 batas antara Kelurahan Sidomulyo dan Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir;
- hh. Patok 15 selanjutnya ke arah Barat mengikuti as Gang Al Jawahir dengan Titik koordinat X 517618 dan Y 9945587 batas antara Kelurahan Sidomulyo dan Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir;
- ii. Patok 16 selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti as Gang Al Jawahir dengan Titik koordinat X 517604 dan Y 9945620 batas antara Kelurahan Sidomulyo dan Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir;
- jj. TK 20 selanjutnya ke arah Barat Daya menuju tengah sungai Karang Mumus dengan Titik koordinat X 517565 dan Y 517565 batas antara Kelurahan Sidomulyo dengan Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir dan Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota;
- kk. TK 21 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as sungai Karang Mumus dengan Titik koordinat X 517672 dan Y 9945370 terletak di tengah jembatan jalan Kehewanan batas antara Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir dan Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota;
- ll. TK 22 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as sungai Karang Mumus dengan Titik koordinat X 517712 dan Y 9945055 terletak di tengah jembatan jalan Arif Rahman Hakim batas antara Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir dan Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota;

mm TK 23 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as sungai Karang Mumus dengan Titik koordinat X 517732 dan Y 9945004 batas antara Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sungai Pinang Luar dan Kelurahan Karang Mumus Kecamatan Samarinda Kota;

Pasal 6

Berita acara lapangan dan peta Batas wilayah Kelurahan Sidomulyo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2020
WALIKOTA SAMARINDA,

ttd
SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2020 NOMOR 133.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,


EKO SUPRAYETNO, S.Sos.
NIP. 196801191988031002